

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian masyarakat Indonesia terus berkembang. Uang menjadi alat yang penting untuk memenuhi kebutuhan di zaman sekarang. Sebagai bagian dari perekonomian, perbankan berperan dengan signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Siapa yang tidak membutuhkan bank di era modern ini. Hampir setiap kegiatan sehari-hari membutuhkan layanan perbankan, seperti menabung, mentransfer, dan meminjam uang.

Perbankan merupakan organisasi yang memainkan peran penting dalam pembangunan negara dengan fungsi utamanya sebagai perantara yang mengumpulkan uang dari orang-orang dalam bentuk tabungan, cek, deposito dan kemudian memberikan uang itu kembali kepada orang-orang dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Indonesia memiliki sistem perbankan ganda yang memungkinkan bank beroperasi dengan baik yaitu menggunakan sistem konvensional maupun syariah (Chalid & Bella, 2021).

UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Bank Syariah merupakan bank yang mengoperasikan kegiatan usaha yang berdasar dari prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Berdasarkan dari jenisnya Bank Syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah), dan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah).

Meskipun bank syariah masih dianggap sebagai pemain baru, perkembangan bank syariah semakin meningkat, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa pangsa pasar mereka masih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Di Indonesia, perbankan syariah memiliki pangsa pasar yang diproyeksikan akan

tumbuh mencapai 8% pada tahun 2024, dengan Bank Umum Syariah memiliki pangsa pasar terbesar sebesar 66%. Kemudian Unit Usaha Syariah (UUS) dengan pangsa pasar 31.2% dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan pangsa pasar 2.5% (Khadafi, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sebagai lembaga intermediasi salah satu tugas dari bank syariah yaitu menyediakan pembiayaan. Semakin tinggi jumlah pembiayaan dibanding dengan simpanan masyarakat dalam perbankan, maka semakin tinggi pula resiko yang dimiliki oleh perbankan. Salah satu resiko yang dimiliki oleh perbankan yaitu pembiayaan bermasalah, atau juga dikenal sebagai pembiayaan yang tidak berjalan dalam perbankan syariah. Untuk menilai kinerja perbankan, salah satu indikator yang dapat digunakan yaitu *Non Performing Financing* (NPF) (Nugrohowati & Bimo, 2019).

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) adalah indikator untuk menilai tingkat kelancaran nasabah dalam memenuhi kewajibannya. NPF merupakan rasio yang menunjukkan bagaimana pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. (Supriani & Sudarsono, 2018). Nilai NPF yang tinggi menunjukkan bahwa perbankan gagal mengelola dana yang diberikan kepada masyarakat.

Rasio keuangan yang mempengaruhi NPF adalah rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Nilai CAR yang tinggi menjelaskan bahwa perbankan memiliki lebih banyak modal. Dengan demikian, modal tersebut dapat menyerap kerugian bank dan menekan persentase NPF. Besar tingkat pembiayaan dapat diketahui melalui perbandingan rasio pembiayaan terhadap pendanaan atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di tahun yang sama. Semakin

banyak bank syariah yang mengeluarkan pembiayaan, semakin tinggi tingkat resiko pembiayaan bermasalah (Supriani & Sudarsono, 2018).

Meningkatnya resiko pembiayaan ditunjukkan dengan peningkatan NPF dan penurunan pendapatan bank syariah atau *Return on Asset* (ROA). Nilai NPF berpengaruh terhadap cara perbankan dalam mengumpulkan pendapatan. Peningkatan NPF akan menyerap pendapatan perbankan, sebaliknya penurunan NPF akan memungkinkan bank untuk mencapai target pendapatan. Semakin tinggi nilai aset (ROA) perusahaan menunjukkan kinerja yang lebih efektif, sehingga struktur modal perusahaan dapat ditunjukkan dengan tingkat pengembalian modal atau keuntungan yang didapat. Meningkatnya keuntungan menunjukkan kualitas pembiayaan yang lebih baik dan menunjukkan tingkat NPF yang lebih rendah (Supriani & Sudarsono, 2018).

Hapsari & Widarjono (2023) melakukan penelitian tentang determinan NPF dan menemukan bahwa pengaruh CAR terhadap pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan, yang berarti bahwa rasio NPF akan menurun jika CAR meningkat. Namun, penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Chalid & Bella (2021) yang menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF.

Penelitian Ramadhani dkk (2023) menemukan variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, sehingga peningkatan FDR akan sama dengan peningkatan NPF. Berbeda dengan penelitian Rahmah & Armina (2020) yang menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF.

Selanjutnya penelitian dari Nugrohowati & Bimo (2019) menemukan bahwa ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Oleh karena itu, peningkatan ROA akan disertai dengan penurunan NPF. Hal tersebut kemudian

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isnaini dkk (2021) yang menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF.

Berdasarkan permasalahan dan ketidak konsistenan dari beberapa penelitian di atas, maka penulis berpendapat bahwa diperlukan penelitian dalam bentuk skripsi untuk mempelajari determinan *Non Performing Financing* pada Bank Syariah di Indonesia. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposite Ratio* (FDR), dan *Return on Assets* (ROA) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2019-2023”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar dari latar belakang masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah *Financing to Deposite Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperdalam pengetahuan serta pemahaman penulis mengenai akuntansi khususnya mengenai *Non Performing Financing* (NPF).

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya terkait dengan pemahaman mengenai faktor faktor yang dapat memengaruhi *Non Performing Financing* (NPF).

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengambil judul sejenis sebagai bahan penelitian.